

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memberikan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor : 10-K/PM II-11/AD/I/2019³⁵

Keputusan Majelis Hakim merupakan sebuah konsekuensi adanya hukum yang berlaku untuk mencerminkan dari sistem keadilan, namun dari pertimbangan Majelis Hakim tidak diberikan secara semata-mata melainkan diberikan dengan kepentingan individu pencari keadilan. Dalam pemahaman sebuah keadilan bersifat abstrak, tergantung bagaimana setiap orang untuk memahami dan menilainya.

Untuk memaksimalkan sebuah pandangan terkait tujuan hukum penulis akan menguraikan sebuah pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta nomor : 10-K/PM II-11/AD/I/2019 sebagai berikut :

a. Kronologi Kejadian Putusan Pertama

Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa pamit kepada istrinya untuk mengantar temannya yaitu Koptu Fahrul dengan menggunakan mobil KIA Picanto milik

³⁵ Pengadilan II-11 Yogyakarta, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Putusan Nomor : 10-K/PM II-11/AD/I/2019*.

Terdakwa dengan tujuan mengambil sepeda motor milik Koptu Fahrul di Kodim 0701/Banyumas, setelah sampai Kodim 0701/Bms Koptu Fahrul langsung pulang dengan sepeda motornya sedangkan Terdakwa pergi ke rumah saudaranya di Beji Purwokerto, saat sedang mengobrol dengan saudaranya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menerima telepon dari temannya yang bernama Sdr. Kelik yang mengajak makan di alun-alun Purwokerto, kemudian Terdakwa pergi ke alun-alun dan makan bersama Sdr. Kelik dan Sdr. Edy, setelah itu Terdakwa mampir ke rumah Sdr. Kelik yang terletak di belakang Kodim 0701/Banyumas.

Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Sdr. Kelik mengajak Terdakwa menonton dangdut di Hall Black Box Karaoke Purwokerto, namun sebelum ke sana Terdakwa menitipkan mobilnya di RM Tirta Aji Purwokerto lalu ikutRepubmobil Sdr. Kelik menuju Hall Black Box, sampai Hall Black Box Terdakwa bertemu dengan Sdri. Septiana Dahananingrum (Saksi-6) dan Sdri. Ayu lalu mereka menonton dangdut sambil minum minuman keras jenis Vodka sebanyak 1 botol yang dipesan oleh Sdr. Kelik, setelah menonton kontes dangdut Hall Black Box lalu Terdakwa bersama Saksi-6, Sdr. Kelik, dan Sdri Ayu masuk ke salah satu kamar karaoke kemudian memesan minuman jenis bir sebanyak 6 (enam) botol.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 dan Sdri. Ayu setelah karaoke, pergi ke RM Tirta Aji menggunakan mobil Saksi-6 untuk

makan dan mengambil mobil Terdakwa sedangkan Sdr. Kelik pergi ke Alfamart untuk membeli rokok.

Bahwa sesampainya di RM Tirta Aji, Terdakwa bertemu mabuk" sehingga Saksi-1 menyangka Terdakwa sedang bertengkarIndonesia menyapa "Hai Bang ayo makan" Terdakwa menjawab "O ya lanjut Yu" lalu Terdakwa duduk di teras RM Tirta Aji lalu datang teman Terdakwa bernama Dibon yang kemudian ikut makan bersama, saat menunggu makanan datang tiba-tiba Sdr. Sulistiono (Saksi-1) datang mendekati Terdakwa kemudian berjabat tangan dengan Terdakwa dan teman-temannya, saat itu Saksi-6 yang dalam keadaan mabuk berteriak-teriak "Saya dicekoki minuman dan dibuat dengan Saksi-6 lalu Saksi-1 merangkul Saksi-6 sambil berkata "sudah-sudah ini Abang saya" selanjutnya Terdakwa pergi dari tempat tersebut menuju parkir mobil dan dikejar oleh Saksi-1 lalu bertanya "Bang, mau kemana bang" dan Terdakwa menjawab "Mau menjemput teman saya dulu" selanjutnya Terdakwa pergi menggunakan mobilnya.

Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi-1 mendekati Saksi-6 dan berkata "Yang sudah ya sudah Sep, lagian dia abangku" lalu Saksi-1 pamit pulang namun dilarang oleh Saksi-6, dan berkata "Jangan pulang dulu Bang, saya mau ngomong penting" dan Saksi-1 menjawab "Mau ngomong penting apalagi Sep, saya mau pulang, kalau penting ngomong di sini saja" namun kemudian Saksi-6 mengajak Saksi -1 masuk ke dalam mobil sedan Honda Civic milik Purwokerto, lalu duduk di jok

depan, Saksi-1 duduk di sebelah kiri dan Saksi-6 duduk di sebelah kanan dengan pintu mobil terbuka dan posisi mobil menghadap sebelah barat, kemudian Saksi-1 bertanya "Mau bicara penting apa Sep?" lalu Saksi-6 menceritakan masalahnya.

Bahwa pada saat Saksi-1 dan Saksi-6 ngobrol berdua di (empat) kali. dalam mobil milik Saksi-6 Terdakwa datang lalu mendatangi Saksi-1 dan berkata "Bos kamu ngapain di dalam mobil" kemudian Saksi-1 keluar dari mobil bermaksud ke RM Tirta Aji namun Terdakwa mendekati Saksi-1 dan memegang kaos bagian belakang Saksi-1 sambil berkata "Kamu kok tidak sopan masuk-masuk mobil orang" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Bang itu pacar saya, ibunya dia masih saudara saya" mendengar jawaban itu Terdakwa cemburu lalu teman saya, tapi tidak sopan masuk mobil orang", dan Saksi-1 memukul wajah Saksi-1 kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali dan menendang pada bagian dada dan perut sebanyak kurang lebih 4.

Bahwa kemudian Saksi-3 datang untuk meleraikan dengan memeluk Terdakwa dari belakang namun secara spontan Terdakwa menenduk dada Saksi-3 dengan menggunakan kepala sebanyak dua kali, sehingga hidung Saksi-3 berdarah dan Saksi-3 berkata "Bang, bang ini kawan saya" dan Terdakwa menjawab "Ini juga bertanya "Bang kenapa mukul saya, saya salah apa sama Abang" dan Terdakwa jawab "Kamu tidak sopan aja sih" akhirnya Terdakwa berhenti memukul, kemudian Saksi-1

pulang ke rumah, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 berobat ke RS Wira Dadi Husada Sokaraja.

Bahwa akibat dari pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Wiradadi Husada Sokaraja Banyumas No. 0762/RSU-WHN111/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Dr. David Ferdiansyah dalam pemeriksaannya disimpulkan ditemukan satu buah luka memar dikelopak mata kiri ukuran kurang lebih 4cm x 2,5cm, diperkirakan luka akan sembuh dalam waktu satu minggu dan mengganggu aktivitas sehari-hari

b. Pertimbangan Majelis Hakim

Telah dijelaskan bahwa dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2000 terkait kekuasaan kehakiman berbunyi “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dalam putusan Nomor : 10-K/PM II-11/AD/I/2019 dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pada persidangan yang menjadikan unsur tindak pidana dalam putusan pertama yaitu :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”.

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang undangan hukum

pidana yang berlaku di Indonesia, sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya. Dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 52 KUHPM, yang dimaksud dengan istilah barang siapa yaitu merupakan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer. Kemudian dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan unsur ke-1 telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”
Bahwa mengenai unsur kedua ”Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” mempunyai pengertian yang bersifat alternatif, untuk itu Majelis Hakim akan langsung memilih dan membuktikan unsur yang paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan. Pada kronologi putusan pertama telah terbukti bahwa terdakwa melakukan pemukulan secara berulang kali kepada terdakwa sehingga unsur ke-2 telah terbukti.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya unsur ke-1 dan unsur ke-2 serta terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan

tindak pidana : “Penganiayaan“. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik.

c. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Ramli Marasabessy, pangkat Kopda NRP 31010342170182, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam milik Sdr. Sulistiono. Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr.Sulistiono (Saksi-1).

b. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Wiradadi Husada Sokaraja Banyumas No 0762/RSU-WH/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh dr. David Ferdiansyah, MMNIPRS 01.10.069.

- Satu lembar surat keterangan sakit A.n. korban Sdr. Sulistiono.

- Satu lembar foto korban A.n. korban Sdr. Sulistiono.

- Satu lembar kwitansi pembayaran di RS Wiradadi Husada.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp7.500,00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Analisis terhadap pertimbangan Hakim dalam memberi sanksi pidana pada putusan Nomor : 10-K/PM II-11/AD/I/2019

Berkembangnya zaman pada saat ini berhubungan dengan meningkatnya kasus yang terjadi pada masyarakat khususnya kasus penganiayaan yang dilakukan oknum TNI kepada warga sipil, hukum diciptakan demi terwujudnya sebuah ketentraman bagi seluruh rakyat Indonesia, selain itu dapat memberikan kepastian hukum serta memberikan sebuah keadilan kepada masyarakat.

Dari data yang ada masih banyak terjadi sebuah kasus dalam lingkup TNI bisa dikatakan main hakim sendiri, yang menyebabkan seorang TNI menjadi lepas kontrol dalam mengendalikan emosinya. Hal itu sebenarnya disadari apabila dilakukan akan mendapatkan sebuah sanksi pidana, yang menyebabkan kurangnya kedisiplinan dalam pribadi

seorang TNI. Seharusnya seorang TNI yang sudah lama bertugas dalam kesatuan tentu saja sudah memegang teguh sumpah prajurit, sapta marga dan dapat memberikan contoh yang baik kepada anggota yang lain.

Berdasarkan pada penjelasan kasus tersebut terdakwa bisa dikatakan telah melanggar norma dasar TNI serta melanggar dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 mengenai Hukum Disiplin Militer.

Dengan berdasarkan apa yang telah ditemukan penulis dalam mengolah data yang didapat dari studi kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Majelis Hakim harus tetap mempertimbangkan terkait segala hal. Antara lain dapat dicontohkan seperti fakta-fakta yang terungkap dalam jalannya persidangan, keadaan serta latar belakang dari terdakwa, serta pertimbangan-pertimbangan yuridis maupun non yuridis.

Pada penyelesaian kasus putusan pertama masih ada ketidakadilan pada pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa, dalam putusan pertama ini dijelaskan bahwa tuntutan dakwaan awal dari Oditur Militer adalah pidana penjara selama 7 bulan, karena terdakwa sudah terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat 1 dan telah terpenuhinya unsur ke 1 dan unsur ke 2. Namun Majelis Hakim memberikan putusan pidana penjara selama 5 bulan, karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan sebuah rasa keadilan baik itu aparat maupun masyarakat.

Dalam penjatuhan hukuman pada kasus penganiayaan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, pada putusan pertama Oditur Militer mendakwa dengan memidana terdakwa selama 7 bulan, karena dari hal itu Oditur sudah mempertimbangan terkait hal yang meringankan dan hal yang memberatkan terdakwa, meskipun sebelumnya terdakwa juga sudah pernah dijatuhi pidana penjara. Namun Majelis Hakim memberi sanksi pidana dengan penjara selama 5 bulan dan tidak ada pidana tambahan dalam putusan pertama dan kedua. Biasanya untuk pidana tambahan berupa pemecatan seorang militer terjadi pada tindak pidana seperti narkoba, desersi dalam waktu perang dan desersi yang dilakukan secara *in absentia*. Untuk penjatuhan hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana tercantum dalam bunyi pasal 6 KUHPM.

Seharusnya hal itu masih dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk penjatuhan hukumannya sesuai dengan tuntutan dari oditur, dengan harapan penjatuhan tersebut dapat memberikan pelajaran kepada anggota yang lain supaya tidak mengulangi kasus yang sama dan memberikan efek jera kepada terdakwa supaya dapat berubah menjadi seorang prajurit TNI yang dapat dicontoh dalam masyarakat. Karena TNI merupakan sebuah kesatuan kekuatan pertahanan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pada hal ini hakim juga dituntut untuk mempunyai sebuah keyakinan yang mengikat dengan berdasarkan dilihat

dari alat-alat bukti yang sah untuk menciptakan sebuah keadilan yang tidak bertentangan pada nilai-nilai Pancasila.

2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor : 38-K/PM II-11/AD/IV/2019³⁶

Hukum merupakan bagian dari suatu sistem terbuka, pada sistem itu tidak boleh untuk dirubah selama pembuat undang-undang tidak merubahnya. Bagian akhir dari sebuah keputusan hukum adalah keadilan, dari keadilan inilah yang hakekatnya dianggap sebagai konsekuensi yang harus diciptakan pada masyarakat, dan dirumuskan sebagai memberikan perlakuan yang sama terhadap suatu hal yang sama.

Adapun untuk putusan kedua ini yang dijadikan sebagai pembanding dalam penelitian penulis, hal yang dijadikan pembanding dalam putusan ke 2 dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus yang sama yaitu penganiayaan.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan Nomor : 38-K/PM II-11/AD/IV/2019 sebagai berikut :

a. Kronologi Kejadian Putusan Kedua

Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa menikah dengan Sdri. Dwi Nur Wijayanti kemudian pada tahun 2014 kenal dengan Sdri. Sri Sunarti (Saksi-1) dan setelah perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 saling

³⁶ Pengadilan II-11 Yogyakarta, "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", *Putusan Nomor : 38-K/PM II-11/AD/IV/2019*.

tertarik kemudian berpacaran hingga sering melakukan persetubuhan selanjutnya pada tanggal 27 November 2018 Saksi-1 menikah dengan Sdr. Sudarto (Saksi-2) namun hubungan asmara antara Terdakwa dan Saksi-1 tetap berlanjut dan terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 yaitu Terdakwa tidak boleh memasang status di media sosial whatsapp dengan istri Terdakwa dan Saksi-1 juga tidak boleh memasang status di media sosial whatsapp ketika sedang bersama dengan Saksi-2.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menyaksikan acara organ tunggal sambil meminum minuman keras bersama teman-temannya di Cangkep Purworejo, kemudian Terdakwa memasang status di media sosial whatsapp dengan memposting foto istrinya yang sedang perawatan wajah di salon dengan kata-kata "Ngantar istri ke salon biar istri tambah cantik nggak kalah sama LC" pada saat itu Saksi-1 membaca status WA Terdakwa lalu berkomentar "Kalau orang masih jaga perasaan nggak mungkin pasang status berdua sama pasangannya" setelah itu gantian Saksi-1 memasang status dengan memposting fotonya yang sedang dicium oleh Saksi 2, kemudian Terdakwa mengirim sebuah video orang tua yang sedang bemesraan dengan perempuan muda di swalayan ke WA Saksi-1 lalu Saksi-1 mengirim pesan ke WA Terdakwa "Rahma itu siapa?" kemudian Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 cemburu dengan Sdri. Rahma seorang LC yang bekerja di tempat karaoke milik Sdr. Munir di daerah Seren Purworejo, kemudian Terdakwa membalas pesan

WA Saksi-1 dengan jawaban “Kamu datang ke sini atau saya yang menemui kamu di situ?” namun pesan tersebut lama sekali tidak dijawab sehingga Terdakwa langsung mencari Saksi-1 ke tempat kost Saksi-1 di daerah Pangenrejo Purworejo.

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sampai di tempat kost Saksi-1 di Pangenrejo Purworejo dalam kondisi terpengaruh minuman keras kemudian berteriak-teriak memaki-maki Saksi-1 dari luar pagar menemui saya, kamu itu hanya dinikah siri sama Darto, kamu hanya butuh uang saja, kontol kamu, nanti kamu sama Darto saya bunuh semua, dimanapun kamu saya cari tak kubur kamu berdua di tambak” kemudian Saksi-1 menemui terdakwa dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi-1 karena saling cemburu.

Bahwa karena Saksi-1 merasa takut melihat Terdakwa semakin emosi selanjutnya Saksi-1 mengambil kunci kontak sepeda motor Honda Beat Nopol AA 4159 HV miliknya kemudian meninggalkan Terdakwa di tempat kost untuk mencari Saksi-2 di Jatimalang, selanjutnya Terdakwa mengejar dan berhasil menghentikan Saksi-1 di depan bengkel jok mobil di Jl. Brigjend Katamso Purworejo lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan kemudian memaksa Saksi-1 supaya mau dibonceng menggunakan sepeda motor milik Saksi-1 menuju rumah Saksi-2, kemudian Saksi-1 membonceng Terdakwa menuju ke arah Jatimalang namun ditengah perjalanan terjadi pertengkaran mulut dan sesampainya di sebelah Utara pertigaan lampu

merah Don Bosco Jl. Brigjend Katamso Terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian Saksi-1 turun dari motor lalu duduk di trotoar dipinggir jalan sedangkan Terdakwa masih duduk diatas sepeda motor sambil memaki-maki saksi-1.

Bahwa selanjutnya Saksi-1 berdiri sambil melepas helm dan menaruhnya di trotoar kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu membenturkan kepalanya ke wajah Saksi-1 hingga jidat Terdakwa mengenai bagian hidung Saksi-1 kemudian Saksi-1 menangis selanjutnya Terdakwa menyodok perut Saksi-1 menggunakan tangan kiri dengan posisi telapak tangan terbuka sehingga Saksi-1 terdorong ke belakang sambil Terdakwa terus memaki Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 berjalan ke dekat pot bunga di atas trotoar sambil berteriak “tolooong” sehingga Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 lalu membekap mulut Saksi-1 sampai saksi-1 terdorong dan terduduk hingga hampir terbalik ke belakang pot bunga kemudian Terdakwa menarik tangan saksi-1 ke depan sambil berkata : Ngak usah teriak-teriak, sudah , kamu kalau mau pergi silakan, terserah , aku ngak ada urusan lagi sama kamu, dan saya juga terserah , mau ngapain bukan urusanmu” kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan saksi-1 mengenderai sepeda motornya ke arah Jatimalang untuk menemui Saksi-2.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah membenturkan kepalanya ke wajah Saksi-1 hingga mengenai bagian hidung mengakibatkan Saksi-1 mengalami dua luka lecet pada ujung hidung sisi

sebelah kanan yang berbentuk garis sejajar dengan warna kemerahan berukuran kurang lebih 0.5 cm sesuai Visum Et Repertum Nomor 011/PW-PWR/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh RS. Panti Waluyo Purworejo dan ditandatangani oleh dr. Lady Anjani.

b. Pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yaitu pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Pasal 406 KUHP, adapun telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pada pasal 351 ayat 1 yang berupa :

Unsur ke-1 "Barang siapa"

Pada dari kasus putusan kedua unsur ke-1 barang siapa telah terbukti bahwa untuk perkara Terdakwa ini yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa Serda Nuryono NRP. 31990178191277.

Unsur ke-2

"Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain" bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan memang benar terdakwa bertempat di Kost-Kostan Saksi-1 yang terletak di belakang SMK YPT Pangen Purworejo yang meyodok perut Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi-1 merasa kesakitan dan disebalah utara pertigaan lampu merah Don Bosco Jl. Brigjend Katamso Purworejo Terdakwa membenturkan jidat ke wajah Saksi-1, sehingga Saksi-1 merasa

kesakitan dan Saksi-1 mengalami luka lecet di hidung dan sakit dekat mata, hal ini diperkuat dengan hasil Visum Et Revertum dari RS Panti Waluyo Purworejo Nomor :011/PW-PWR/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 bahwa di wajah Saksi-1 terdapat luka lecet terletak di ujung hidung sisi sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Kemudian telah tepenuhinya unsur-unsur pidana pada pasal 406 KUHP yang terdiri :

Unsur ke-1 “barang siapa”

Unsur ke-2 “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu”

Unsur Ke-3 “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan telah cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta keadaan-keadaan lain yang mempengaruhi terdakwa.

c. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nuryono, pangkat Serda NRP 31990178181277, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Kesatu “Penganiayaan” Kedua “Pengrusakkan barang kepunyaan orang lain”
- 2) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama Terdakwa dalam berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) Surat-surat :
 - 1 Satu lembar Visum Et Repertum dari RS. Panti Waluyo Purworejo Nomor 011/PW-PWR/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 a.n. Sdri. Sri Sunarti.
 - Surat Pencabutan laporan/pengaduan dari Saksi-1 (Sdri Sri Sunarti) kepada Dansubdenpom Purworejo tertanggal 12 Desember 2018.
 - Surat Pernyataan Sdri Sri Sunarti tertanggal 12 Desember 2018 yang menyatakan permasalahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah selesai secara kekeluargaan.

- Foto Copy Kwitansi Penggantian atas kerusakan barang /kerugian A.n Sri Sunarti (Saksi-1) senilai Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah)

b) Barang-barang :

- Satu unit sepeda motor Honda Beat warna Nopol AA 4159 HV.

- Satu unit HP merk Motorola warna hitam.

- Satu buah kalung emas berat 11 (sebelas) gram Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-1 (Sdri Sri Sunarti).

4) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

d. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Penjatuhan Pidana pada Putusan Nomor : 38-K/PM II-11/AD/IV/2019

Tugas dari Majelis Hakim sangatlah berat, dikarenakan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang sedang ditangani, selain itu juga perlu untuk mempertimbangkan rasa keadilan kepada anggotanya maupun masyarakat supaya terwujudnya dari kepastian hukum.

Penjatuhan hukuman terhadap terdakwa harus berdasarkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pada putusan kedua dilihat dari dakwaan oditur militer yang didakwakan kepada terdakwa bahwa secara sah dan meyakinkan bersalah dengan ketentuan hukum melakukan sebuah tindak pidana penganiayaan pasal 351 ayat 1 dan melakukan tindak pidana pasal 406 KUHP.

Dalam putusan kedua dijelaskan bahwa dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa oditur menuntut terdakwa dengan hukuman 7 bulan penjara dan hakim mengabulkan 7 bulan penjara. Bahwa disini bisa dilihat adanya perbedaan dengan penjatuhan hukuman pada putusan pertama terkait dengan keyakinan pemahaman seorang Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan posisi kasus yang sama yaitu tindak pidana penganiayaan.

Untuk penjatuhan sanksi pidana seorang Majelis Hakim harus mempunyai beberapa aspek yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan. Karena dari hal itu dapat menciptakan terkait rasa keadilan yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada korban, penulis sebanding dengan kesepakatan Majelis Hakim dalam putusan kedua dengan memidana terdakwa selama 7 bulan. Karena hal itu sebanding dengan tindakan yang telah dilakukan terdakwa sehingga terdakwa harus merasakan hukumannya. Dalam putusan kedua ini terdakwa telah melakukan 2 tindak pidana, maka dari itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan oditur dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat dari putusan pertama.

Adapun suatu hal yang dijadikan pemberat dalam putusan ini seperti dilihat dari perbuatan terdakwa yang bertentangan 8 wajib TNI tertuju pada poin (3,6,7), perbuatan terdakwa juga sudah mencemarkan nama baik kesatuan terdakwa, selain itu terdakwa juga sudah pernah dijatuhi pidana.

Menurut penulis pada penjatuhan pidana dalam putusan kedua ini pertimbangan Majelis Hakim sudah menerapkan terkait Asas *Equality before the law*. Maksud dari asas tersebut yaitu untuk kepentingan umum yang bertujuan dengan memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat masyarakat dari tindakan orang lain yang dilakukan secara sewenang-wenang, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan militer kepada kesatuan, dan untuk dijadikan pendorong kepada seorang prajurit TNI supaya mematuhi ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 34 Tahun 2004.

3. Teori Keadilan Yang Digunakan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan penjatuhan putusan tetap dituntut untuk berlaku adil, namun dalam putusannya Hakim tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, harus tetap berdasarkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (Asas Legalitas) dan disertai dengan hati nurani Hakim.³⁷

Seorang hakim dalam menentukan hukumannya diperbolehkan untuk melihat pada yurisprudensi serta pendapat para ahli hukum atau sering disebut dengan doktrin. Majelis Hakim juga berlandaskan pada nilai-nilai hukum yang hidup pada masyarakat dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 28 ayat 1 UU No. 40 tahun 2009 yang

³⁷ Okty Risa Makartia, "Perspektif Teoritis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Tuntutan Penuntut Umum Dalam Perkara Penganiayaan Berat", *Jurnal Verstek*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 173.

berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

Majelis hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan harus mengumpulkan dari beberapa pembuktian, pembuktian merupakan tahapan dari proses mengenai bagaimana alat-alat bukti dipergunakan maupun dipertahankan dalam berlakunya hukum acara. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditetapkan sebuah sistem pembuktian yang mempunyai pemahaman berupa sistem maupun teori pembuktian dengan berdasarkan Undang-Undang Negatif yang tercantum dalam pasal 171 yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa apa yang melakukannya bersalah”.

Seorang Majelis Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan pada putusan pertama maupun putusan kedua dengan memperhatikan terkait pada fakta-fakta yang terungkap, sehingga jika dilihat berdasarkan fakta dalam persidangan seorang Majelis Hakim dapat mempertimbangkan terkait dari alur terjadinya tindak pidana, keadaan yang memberatkan maupun meringankan, dan melihat dari kondisi subjektif korban.³⁸ Penulis berpendapat bahwa dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan, hal itu

³⁸ Immanuel Christophel Liwe, “Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan ke Pengadilan”, *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 133.

yang dijadikan sebagai pertimbangan seorang Majelis Hakim dalam memutus perkara pada penjatuhan sanksi pidana.

Teori yang digunakan Hakim dalam pertimbangan putusan didasarkan pada *Teori Ratio Decidendi* artinya mempertimbangkan dari segala aspek yang berkaitan pada pokok perkara yang disidangkan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Selain itu pertimbangan Hakim juga harus didasarkan pada motivasi sehingga jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang mempunyai perkara.³⁹

Adapun faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan sebuah putusan, sebagaimana tercantum dalam pasal 51 Rancangan KUHP tahun 1999-2000 yaitu : kesalahan pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana. Untuk penjatuhan hukuman berat atau ringan bisa dilihat dari pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan, hal tersebut sudah dijelaskan dalam rancangan KUHP baru pada pasal 124 dan pasal 126.⁴⁰

B. Mekanisme Beracara Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

1. Perbedaan Beracara Dalam Militer dan Sipil

Peradilan Militer mempunyai sebuah aturan yang secara khusus mengaturnya sebagai pedoman dalam melaksanakan keadilan yaitu UU

³⁹ Ahmad Rivai, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Sinar Grafika*, Jakarta, 2010, hlm. 106.

⁴⁰ Okty Risa Risa Makartia, *Op. Cit*, hlm 173.

Nomor 31 Tahun 1997. Adapun susunan beracara dalam militer sebagai berikut :

a. Proses Penyidikan di Detasemen Polisi Militer⁴¹

Suata perkara yang masuk ke Detasemen Polisi Militer (Den Pom) baik melalui pengaduan atau laporan dari masyarakat akan disidik oleh polisi militer di setiap daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan hal penyidik pada polisi militer menerima pengaduan dari saksi tentang perkara tindak pidana, penyidik langsung membuat laporan pengaduan saksi yang isinya minimal memuat identitas pelapor, identitas terlapor dan uraian kejadian. Kemudian penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan seperti melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan juga saksi-saksi terkait. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan Surat Pemanggilan yang sah minimal 3 hari sebelum pemanggilan surat harus sampai ke tangan yang bersangkutan. Pada tersangka yang berstatus sebagai prajurit TNI, surat pemanggilan disampaikan kepada Komandan/Kepala Satuan. Penyidik meminta keterangan saksi-saksi dan tersangka serta mengumpulkan bukti lain seperti keterangan ahli berupa visum et repertum.

Adapun alat bukti dalam hukum acara peradilan militer diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yaitu

⁴¹ Wahyudi, *Loc.cit*, hlm. 51.

- 1) Alat bukti yang sah yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk.
- 2) Hal yang sudah secara umum diketahui tidak perlu dibuktikan meliputi : Alat bukti berupa keterangan saksi dan tersangka tersebut dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Saksi diperiksa tidak dengan sumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa si saksi tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di persidangan. Jika tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan, penyidik memberitahukan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum. Apabila tersangka menolak untuk didampingi penasihat hukum, maka hal tersebut dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Setelah semua alat bukti di bundel penyidik dalam satu berkas, isi dari berkas tersebut antara lain : Surat perintah penyidikan, surat pemanggilan saksi, surat pemanggilan tersangka, berita acara pemanggilan saksi, berita acara pemeriksaan tersangka, berita acara pengambilan sumpah saksi, berita acara pemberkasan, berita acara pendapat (resume), keterangan dari saksi ahli, daftar isi berkas, serta hal lain yang berhubungan dengan pemberkasan. Kemudian berkas yang telah dibundel tersebut dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk ditindak lanjuti.

b. Proses Pemeriksaan di Oditurat Militer⁴²

Berkas yang diterima oleh Oditur Militer dari penyidik polisi militer hasil dari penyidikan kemudian diteliti untuk ditindaklanjuti. Apabila ada persyaratan formil dan materil yang kurang lengkap maka oditur meminta penyidik untuk segera melengkapinya. Permintaan itu disampaikan secara tertulis atau lisan kepada penyidik.

Jika hasil penyidikan belum lengkap oditur dapat melakukan tambahan untuk melengkapi berkas atau mengembalikan berkas tersebut ke penyidik polisi militer agar dilengkapi disertai dengan petunjuk-petunjuk. Berkas yang telah lengkap tersebut diserahkan ke perwira penyerah perkara untuk diteliti dan menentukan pengadilan mana yang berkompeten memeriksa dan mengadili.

c. Perwira Penyerah Perkara

Berkas penyidikan yang sudah diteliti oleh oditur militer dilimpahkan ke perwira penyerah perkara. Perwira penyerah perkara meneliti berkas tersebut dan sesuai dengan kewenangannya membuat surat keputusan ke pengadilan mana perkara tersebut akan dilimpahkan. Setelah Surat Keputusan Perwira Penyerah Perkara diterbitkan dan diterima oditur militer, maka oditur militer membuat surat dakwaan.

d. Proses Pemeriksaan di Pengadilan Militer

Berkas perkara yang masuk ke Pengadilan Militer kemudian akan dicatat dalam buku masuk perkara di Tata Usaha Urusan Dalam oleh

⁴² Wahyudi, *Loc.cit*, hlm 54.

Kepala Tata Usaha Urusan Dalam (KATAUD). Setelah dicatat kemudian KATAUD menyerahkan berkas perkara ke panitera. Panitera melakukan pengecekan atas berkas perkara untuk melihat apakah sudah lengkap syarat formil dan materilnya. Syarat formil misalnya apakah berkasnya asli atau tidak, serta identitas terdakwa. Syarat materil misalnya persyaratan unsur-unsur formil dan materil maka berkas perkara akan diserahkan Kembali kepada oditurat militer agar dapat melengkapi berkas tersebut.

Berkas perkara yang sudah diteliti oleh Panitera kemudian diserahkan ke Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) untuk dipelajari dan diteliti apakah perkara tersebut berada dalam wewenang pengadilan yang dipimpinnya. Jika tidak maka berkas akan dikembalikan kepada oditur militer. Selanjutnya apabila berkas tersebut merupakan wewenang dari pengadilan yang dipimpin Kadilmil maka Kadilmil menunjuk Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara.

Setelah pemeriksaan berkas perkara selesai, panitera akan merencanakan sidang (RENSID). RENSID ini dikoordinasikan dengan oditur militer, kemudian diajukan kepada kadilmil untuk menetapkan hari sidang (TAPSID). Adapun alur persidangan dalam militer, Majelis Hakim, oditur militer maupun terdakwa tidak memakai toga didalam persidangan melainkan memakai baju seragam dinas dari masing-masing korps.

Untuk mekanisme beracara dalam pengadilan umum tentu saja mempunyai perbedaan dengan militer, adapun mekanisme beracara dalam pengadilan umum sebagai berikut⁴³

- 1) Tahapan pertama Jaksa melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri melalui Panitera Muda Pidana.
- 2) Panitera Muda Pidana memberikan tanda tangan terima pelimpahan berkas.
- 3) Kemudian petugas pendaftaran memberikan sebuah nomor perkara dan mempersiapkan seluruh formulir serta dokumen yang dibutuhkan dalam berkas perkara.
- 4) Panitera kemudian memeriksa berkas perkara.
- 5) Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang bersidang dalam waktu 3 hari kerja.
- 6) Setelah itu ketua Majelis Hakim memeriksa berkas dan mempelajari perkara, menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 hari kerja setelah diterimanya berkas dari ketua Pengadilan Negeri.

2. Perbedaan Beracara Militer Untuk Tindak Pidana Lain Selain Penganiayaan

a. Tindak Pidana Desersi

Desersi merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota TNI dengan ketidakhadiran tanpa izin sebagaimana yang

⁴³ <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>

tercantum dalam Bab II KUHPM, yang merupakan suatu perbuatan seharusnya tidak boleh terjadi dalam kehidupan Militer. Dalam proses mekanisme beracara pada tindak pidana desersi, tahapan-tahapan mekanismenya tidak terlalu berbeda dengan tahapan beracara pada tindak pidana penganiayaan.

Hanya saja ketika dalam proses pemeriksaan sampai penjatuhan putusan apabila terdakwa tidak hadir ataupun belum kembali pada kesatuan, proses pemeriksaan akan tetap dilaksanakan Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan tanpa hadirnya terdakwa, hal itu dinamakan pemeriksaan secara In Absentia.⁴⁴

Dan adapun dalam kasus desersi yang proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan terdakwa hadir atau dinamakan In Presentia. Proses beracaranya sama dengan In Absentia yang membedakan hanya keberadaan terdakwa telah ditangkap dan terdakwa dihadirkan dalam jalannya persidangan dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam persidangan.

b. Tindak Pidana Hukum Disiplin Militer

Penjelasan dari Militer telah tercantum dalam bunyi pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 yang berbunyi hukum disiplin militer yaitu anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Dan

⁴⁴ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Tindak Pidana Desersi Secara In Absentia Anggota Militer, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 67.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

penjelasan mengenai disiplin militer yaitu berupa kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, serta tata kehidupan yang berlaku dalam militer.

Dalam hukum disiplin militer mempunyai fungsi serta tujuan yang bertujuan demi terwujudnya pembinaan personel, pembinaan peningkatan disiplin militer, pembinaan organisasi, dan untuk menegakkan terkait hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014.

Pelanggaran Hukum Disiplin Militer tercantum dalam bunyi pasal 1 yang berbunyi segala perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh seorang militer yang melanggar hukum maupun peraturan disiplin militer dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan dalam militer yang berdasarkan pada sapta marga dan sumpah prajurit.

Adapun yang termasuk dalam jenis pelanggaran disiplin militer yaitu sebagaimana tercantum dalam bunyi pasal 8 yang terdiri dari :

- 1) Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer.
- 2) Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Perbuatan tersebut yang meliputi :

- a) Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 bulan atau kurungan paling lama 6 bulan.
- b) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya.
- c) Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer maupun kepentingan umum.
- d) Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 hari.

Untuk jenis hukuman disiplin militer sebagaimana telah tercantum dan dijelaskan dalam bunyi pasal 9 yang berupa teguran, penahanan disiplin ringan paling lama 14 hari, penahanan disiplin berat paling lama 21 hari. Dalam penjatuhan hukuman disiplin militer harus sesuai dengan sanksi administratif yang sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan.